



## **ANALISIS PENGAWASAN EKONOMI AL-HISBAH DAN KOMISI PENGAWAS DAN PERANNYA DALAM PERSAINGAN USAHA**

**Herianto<sup>1\*</sup>, Didin Hafidhuddin<sup>2</sup>, Irfan Syauqi Beik<sup>3</sup>**

<sup>1 2 3</sup> Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

---

### **ABSTRACT**

*The discussion of the research focused on analyses of the supervision role of al Hisbah and KPPU which it coverage focuses on supervision object and authority between al Hisbah and KPPU. This research used two analyses approach, descriptive-analyses method and comparative-analyses method. The result of this research showed that the supervision of al Hisbah more directive to preventive action. The object of supervision including of form of transaction, supervision of commodity, supervision of economic agent and supervision on economic agent behaviour. In other side, the object of KPPU supervision focused on economic agent behavior that has market power or monopolistic economic agent behavior. In authority aspect, either al Hisbah or KPPU have the right doing controlling role to each law resource. The difference between them is lay on authority to give sanction. The authority of KPPU in apply administrative sanction is too depend on certain nominal that is irrelevant following the growth of fluctuation.*

**Keyword:** *business competition, fiqh, supervision*

---

## I. PENDAHULUAN

Diantara perkara yang sangat urgen untuk terdapat di dalamnya peran pemerintah dalam melakukan pengawasan adalah kegiatan perekonomian yang menjadi sumber kehidupan dan keberlangsungan kehidupan manusia. Seseorang karena tuntutan ekonomi akan melakukan apapun agar bisa mencapai kebutuhannya. Sampai terkadang manusia itu lupa dan lalai terhadap apa yang dilakukannya ternyata telah bertentangan dengan ketentuan syariat. Atau karena kebodohan dan ketidaktahuan terhadap syariat membuat manusia melampaui batas dengan melakukan tindakan sesuka hatinya. Terkadang juga karena kegiatan perekonomian membuat seseorang harus bermuamalah dengan non muslim, dan berbagai permasalahan lainnya.

Untuk menjamin seluruh kegiatan ekonomi telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariat, maka disinilah peran al-Hisbah untuk melakukan kegiatan pengawasan, untuk mengingatkan orang-orang lupa dan lalai, untuk memberi sanksi terhadap orang jahil yang sengaja membuat permasalahan. Sebab jika tidak, maka akan menyebabkan rusaknya akhlak manusia dan memberikan kebebasan untuk bertindak sekehendak hawa nafsu dalam pemenuhan kebutuhan ekonominya. Maka bisa dibayangkan bagaimana akibat selanjutnya.

Demi menjamin kegiatan ekonomi, Rasulullah S.A.W. melakukan pengawasan secara langsung terhadap mekanisme ekonomi. Dalam Muslim bin al-Hajjaj, *Shahîh Muslim*, Bierut: Dâr al-Ihya at-Turâts al-Arabi, hlm. 1/99 No. 102, Suatu ketika Rasulullah S.A.W.

mendapati seorang penjual gandum berlaku curang dengan menimbun gandum basah dan meletakkan gandum kering di atasnya, beliau memarahi penjual tersebut dan memerintahkan untuk berlaku jujur, "barang siapa yang menipu maka ia tidak termasuk golongan kami."

Kegiatan Rasulullah S.A.W. dalam mengawasi pasar, dalam posisi beliau sebagai kepala negara adalah bentuk intervensi pemerintah dalam kegiatan Ekonomi, dimana beliau sebagai *muhtasib*. *Muhtasib* adalah *Isim Fail* (pelaku) dari kata hisbah, yang berarti orang yang melakukan kegiatan pengawasan, Rasulullah S.A.W. adalah orang yang pertama sekaligus meletakkan prinsip-prinsip Wilayatul Hisbah dalam kegiatan ekonomi dan untuk menjamin mekanisme pasar berjalan sesuai aturan syariah. Selain mengawasi langsung Rasulullah S.A.W. juga mengangkat seorang *muhtasib* di pasar. Rasulullah S.A.W. mengamanahkan Said bin said bin al-Ash setelah peristiwa *Fathul Makkah* di pasar Makkah.

Peran al-Hisbah dalam pengawasan ini kemudian disempurnakan pada masa Umar r.a. menjadi sebuah institusi resmi dibentuk oleh pemerintah. Umar r.a. mengawasi pasar-pasar untuk memastikan bahwa orang-orang yang mengetahui hukum-hukum syariat dari kegiatan mereka. Umar r.a. mengirim orang yang bertugas untuk mengusir orang-orang yang tidak berilmu dari pasar, bahkan beliau memukul orang yang duduk di pasar sedangkan dia tidak mengetahui hukum syariat. Diriwayatkan bahwa Umar r.a. mempekerjakan Abdullah bin Utbah untuk mengawasi dan memantau pasar.

Pengawasan terhadap aktifitas ekonomi merupakan sesuatu yang tidak boleh tidak ada dalam sebuah negara, untuk menjamin persaingan usaha dari praktek-praktek yang bisa merugikan pihak lain. Juga sebagai media antara pemerintah terhadap masyarakat pelaku aktifitas ekonomi. Hubungan yang baik antara pemerintah dan pelaku aktifitas ekonomi dan masyarakat akan berdampak pada tingkat kepercayaan atas aktifitas ekonomi, dan akan mendorong pertumbuhan yang signifikan terhadap kesejahteraan sosial.

Dalam konteks Indonesia, peran al-Hisbah dalam melakukan pengawasan terhadap perekonomian Negara diemban oleh sebuah lembaga anti trust yang disebut dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Hal ini merupakan wujud dari amanat UU No. 05/1999 dalam mencegah terjadinya distorsi dan persaingan usaha tidak sehat di pasar, atas inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI). Maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 05 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (selanjutnya disebut UU No. 05/1999), yang konsisten dan konsekuen diharapkan dapat mengantarkan kepada budaya bersaing yang sehat dan jujur sehingga mendorong peningkatan daya saing di antara pelaku usaha.

Sebagai pelaksanaan dari UU No. 05 tahun 1999, tentang larangan monopoli dan praktek usaha tidak sehat, dan merupakan bagian dari UU No 5 tahun 1999, dibentuklah lembaga yang disebut KPPU yang bersifat independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain, dan

bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa dalam ekonomi Islam sebagai upaya untuk memerangi dan menghilangkan aktifitas perilaku penyimpangan ekonomi, pemerintah melakukan intervensi. Aplikasi intervensi tersebut dilakukan oleh sebuah institusi yang disebut al-Hisbah.

Hal yang sama juga dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang sistem ekonominya demokrasi pancasila. Republik Indonesia, "UUD 1945 pasal 33" Dilakukan dari, oleh, dan untuk rakyat. Setelah melakukan searching di internet tentang sistem ekonomi Indonesia peneliti menemukan bahwa Sistem ekonomi yang digunakan Indonesia adalah sistem ekonomi Demokrasi Pancasila, namun peneliti lebih cenderung terhadap sebuah analisa yang menyatakan bahwa sistem Ekonomi Indonesia adalah sistem Ekonomi konvensional.

Dalam hal ini pemerintah melalui UU No. 05 1999, membentuk sebuah lembaga independen, KPPU yang berfungsi sebagai pengawas dan pemberi sanksi pelaku ekonomi terhadap pelanggaran UU No. 05 1999.

Tugas antara al-Hisbah dengan KPPU memiliki kemiripan, yaitu sama-sama dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap Ekonomi, yang berarti bahwa antara sistem ekonomi Islam dan Demokrasi Pancasila menganggap penting adanya sebuah lembaga khusus sebagai aplikasi dari pengawasan pemerintah terhadap aktifitas ekonomi.

Sumber regulasi yang berbeda tentu menyebabkan aturan-aturan selanjutnya akan berbeda pula. Untuk itu dalam penelitian ini akan diuraikan bagaimana

peran masing-masing kedua institusi dalam mengawasi aktifitas ekonomi. kemudian dengan menggunakan metode komparatif dilakukan analisa perbedaan-persamaan keduanya. Maka penelitian ini dirumuskan dalam beberapa pertanyaan berikut:

1. Bagaimana peran pengawasan institusi al-Hisbah dan KPPU terhadap aktifitas Ekonomi?
2. Adakah perbedaan dari objek pengawasan yang dilakukan antara al-Hisbah dan KPPU ?
3. Bagaimana perbedaan wewenang antara al-Hisbah dan KPPU ?

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif, maka sangat dibutuhkan sumber-sumber informasi baik primer maupun sekunder.

penelitian ini adalah penelitian kepustakaan maka tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah tehnik penelusuran literatur, dalam hal ini akan dilakukan identifikasi wacana dari buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, internet ataupun informasi lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

Sumber informasi ini dapat berupa buku-buku, makalah, Koran, dan sumber-sumber lain yang terkait dan relevan dengan objek penelitian. Objek penelitian ini meliputi al-Hisbah dan KPPU dalam pengawasan ekonomi.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sekunder. Untuk data primer penelitian ini adalah kitab *al-Hisbah fi al-Islâm* karya Ibnu Taimiyah, dan Undang-Undang No. 05 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha

tidak sehat serta interview dengan salah seorang staf ahli di KPPU. Adapun data sekunder berupa buku, karya ilmiah (jurnal, tesis, disertasi), majalah, internet, yang berkaitan dengan objek pembahasan.

Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah metode *dekskriptif komparatif*, yaitu Penelitian untuk menggambarkan secara lengkap dan sistematis suatu variabel-variabel, kemudian dianalisa dengan menggunakan perbandingan antara satu variabel dan variabel lainnya. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.

## III. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### A. Konsep al-Hisbah

Secara etimologi, al-Hisbah berasal dari kata bahasa arab 'hasaba-yahsubu-hisaban' yang berarti menghitung, mempertimbangkan, mengkalkulasikan. Secara terminology, al-Hisbah adalah memerintahkan kepada yang kebajikan, apabila telah nampak ditinggalkannya kebajikan, dan melarang dari yang perbuatan mungkar apabila telah nampak dilakukannya kemungkaran tersebut.

Al-Hisbah diletakan langsung pondasinya oleh Rasulullah S.A.W., beliauah *Muhtasib* (orang yang mengawasi) pertama dalam Islam, seringkali beliau masuk ke pasar Madinah mengawasi aktifitas jual beli.

Dalam Muslim bin al-Hajjaj, *Shahîh Muslim*, hlm. 1/99 No. 102, suatu ketika Rasulullah S.A.W. mendapati seorang penjual gandum berlaku curang dengan

menimbun gandum basah dan meletakkan gandum kering diatas, beliau memarahi penjual tersebut dan memerintahkan untuk berlaku jujur, "barang siapa yang menipu maka ia tidak termasuk golongan kami."

Seiring dengan kesibukan Nabi S.A.W. dalam menyampaikan misi Islam, manajemen al-Hisbah diserahkan kepada lima orang petugas tetap yang terdiri atas tiga orang laki-laki dan dua orang perempuan. Ketiga petugas laki-laki itu adalah Said bin al-Ash yang ditugasi untuk pasar-pasar Makkah, kemudian Abdullah bin Said bin Ushayah dan Umar  $\phi$  ditunjuk untuk mengawasi pasar-pasar Madinah. Sementara dua orang petugas perempuan adalah Samra binti Nuhayk yang ditunjuk untuk mengawasi pasar-pasar madinah dan Shifa binti Abdullah yang bertugas selama Nabi S.A.W. masih hidup dan semasa pemerintahan Umar r.a. Kedua petugas perempuan tersebut ditugaskan untuk mengawasi pasar-pasar yang dikhususkan bagi kalangan muslimah.

Pelembagaan al-Hisbah dengan struktur yang lebih sempurna dimulai pada masa Umar r.a., Umar r.a. ketika itu melantik dan menetapkan bahwa al-Hisbah adalah departemen pemerintahan yang resmi. Al-Hisbah pada masa Umar r.a. mempunyai peran penting dalam pengawasan pasar dan kegiatan yang dilakukan didalamnya, yaitu kegiatan ekonomi. Diriwayatkan bahwa Umar r.a. mempekerjakan Abdullah bin Utbah untuk mengawasi dan memantau pasar.

Tradisi ini dilanjutkan oleh dinasti Umayyah, bani Abbasiyah, Turki Utsmani sampai akhirnya al-Hisbah menjadi lembaga yang mesti ada dalam setiap negara muslim. Setelah dinasti Turki

Utsmani runtuh, sulit dilacak negara muslim yang masih mempraktekan al-Hisbah, seiring dikuasanya negara-negara muslim oleh kolonialisme, institusi ke-Islaman yang sebenarnya sudah mapan ini lambat laun hilang bersamaan dengan hilangnya berbagai institusi Islam lainnya.

Fungsi asal institusi al-Hisbah sangat luas seluas pengetahuan makruf dan munkar itu sendiri:

a. Berkaitan Dengan Hak-Hak Allah S.W.T.

Perkara berkaitan dengan hak-hak Allah S.W.T. dalam soal makruf meliputi semua jenis ibadah seperti shalat, puasa, zakat, haji dan ibadah-ibadah lainnya. *Muhtasib* dalam hal ini bertanggung jawab memastikan hak-hak Allah S.W.T. ditunaikan oleh umat Islam yang berada di bawah jagaannya.

Manakala dalam hal mencegah kemungkaran yang berkaitan dengan hak-hak Allah S.W.T., *muhtasib* berhak untuk mencegah orang yang tidak berpuasa dengan sengaja, orang yang tidak membayar zakat, orang yang tidak melaksanakan shalat. Begitu pula *muhtasib* berhak untuk mencegah dari perbuatan zina, riba dan penipuan dalam jual beli.

b. Berkaitan Dengan Hak-Hak Manusia

Menegakan yang makruf dalam kaitannya dengan hak-hak manusia terbagi menjadi dua (2) yaitu hak umum dan hak khusus. Hak umum berkaitan dengan kepentingan umum, sebagai contohnya perbekalan bagi seorang musafir. *Muhtasib* dalam hal ini bertanggungjawab dengan sebaiknya dalam pemenuhan kebutuhan musafir tersebut. Adapun hak khusus adalah kepentingan bersifat pribadi, contohnya

adalah permasalahan utang, yang tidak dibayar tepat pada waktunya. Dalam hal ini *muhtasib* bertindak untuk mendesak orang yang berhutang agar membayar utangnya.

Perkara kemungkaran yang berhubungan dengan hak-hak manusia meliputi semua jenis urusan yang berlaku antara manusia dan manusia. Perbuatan yang menimbulkan kesulitan dan kemudharatan kepada manusia lain ketika bermuamalah dilarang dan harus dicegah oleh *muhtasib*, contohnya menzalimi tetangga dengan tidak dipenuhi hak-haknya, tidak amanah dan lain-lain.

c. Berkaitan Dengan Hak-Hak Bersama

Bidang yang makruf dalam perkara hak bersama ini contohnya adalah dengan menyuruh para wali menikahkan anak perempuannya yang sekufu dengannya, memastikan perempuan beriddah mematuhi waktu iddahnya dan memastikan pemilik hewan member makanan yang cukup kepadanya. Bidang munkar dalam hak-hak bersama termasuk kewajiban untuk mencegah manusia membicarakan aib orang lain.

**B. Fungsinya al-Hisbah dalam Kegiatan Ekonomi**

*Mengawal Syariat Dalam Kegiatan Ekonomi*

*Pertama*, adalah bahwa kegiatan ekonomi dalam Islam adalah kegiatan yang disyariatkan. Maka tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk melakukan kegiatan ekonomi yang diharamkan walaupun menguntungkan. Umar r.a. sangat keras dalam menghadapi orang yang membiasakan diri melakukan kegiatan ekonomi yang diharamkan. Misalnya Umar r.a. membakar rumah Ruwaisid ats-Tsaqafi

yang merupakan warung untuk menjual khamar. Hal tersebut dilakukan Umar r.a. setelah melarangnya untuk melakukannya namun Ruwaisid tidak mau berhenti.

Disisi lain, kegiatan ekonomi itu sendiri kadang telah disyariatkan, akan tetapi disertai perilaku yang tidak disyariatkan. Misalnya bercampurnya wanita-wanita dalam kegiatan ekonomi ditempat-tempat umum dimana sering terjadi campur baur dengan laki-laki. Diriwayatkan bahwa Umar r.a. mengeluarkan wanita-wanita dari dalam masjid karena mereka menganyam daun kurma didalamnya.

Untuk mewujudkan disyariatkannya kegiatan ekonomi maka hendaklah pelaku ekonomi itu mempunyai pengetahuan tentang hukum-hukum syariat dalam kegiatannya. Karena orang yang tidak mengetahui hukum-hukum syariat bisa melakukan perbuatan haram, dan bisa memanfaatkannya tanpa merasa bersalah. Karena itu Umar r.a. berkata, "jangan sekali-kali berjual beli di pasar kami kecuali orang yang berilmu, apabila tidak dia akan makan riba". Oleh karena itu Umar mengutus orang yang bertugas untuk mengeluarkan orang-orang yang tidak berilmu dari pasar.

*Kedua*, menyempurnakan pekerjaan diharuskan dalam setiap pekerjaan yang dilakukan oleh seorang muslim.

*Ketiga*, melawan penipuan, yaitu berkhianat terhadap amanat. Penipuan merupakan perilaku yang sangat buruk yang menyebabkan bahaya besar terhadap umat dan kegiatan ekonominya, dimana penipuan mempunyai akibat-akibat berbahaya bai kesejahteraan konsumen, dalam distribusi devisa dan pengeluarannya,

juga bagi kemampuan produksi dan pertumbuhan ekonomi.

Disisi lain, penipuan merupakan lawan dari menyempurnakan pekerjaan, karena memperlihatkan barang dalam bentuk yang lebih baik dari bentuk sebenarnya dengan memperlihatkan kebaikan-kebaikannya dan menyembunyikan kejelekannya.

Saking bahayanya penipuan, Rasulullah S.A.W. memperingatkan ketika mengetahui penipuan dilakukan oleh pedagang, beliau bersabda, "Barang siapa yang menipu kami, maka tidaklah termasuk golongan kami".

Umar r.a. mempunyai perhatian yang sangat kuat untuk melawan penipuan dan melarangnya. Misalnya diriwayatkan bahwa beliau melarang mencampur susu dengan air, dan keras dalam hal ini, beliau memerintahkan penyerunya dan menyerukan, "jangan campur susu dengan air." Umar r.a. juga melawan segala penyimpangan terhadap larangan tersebut dengan sungguh-sungguh dan tegas. Buktinya adalah diriwayatkan bahwa Umar r.a. melihat seorang laki-laki mencampur susu dengan air untuk dijual, maka beliau menyiramkan susu itu kepadanya.

*Keempat*, tidak membahayakan orang lain. Islam tidak memperbolehkan seseorang untuk melakukan kegiatan ekonomi yang membahayakan orang lain, baik bahaya secara material ataupun moral, baik terhadap manusia atau hewan. Karena itu diantara tujuan Umar r.a. dalam mengawasi kegiatan ekonomi adalah mencegah bahaya apapun terhadap orang lain. Diriwayatkan bahwa Umar r.a. memerintahkan Abu Sufyan untuk membuang batu yang dibangunnya di aliran air di Makkah, ketika orang-orang mengadu bahwa yang

dilakukan oleh Abu Sufyan tersebut membahayakan rumah-rumah mereka.

#### *Mewujudkan Keamanan dan Ketentraman*

Keamanan dan ketentraman merupakan dua syarat penting mewujudkan iklim investasi yang sesuai, dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi. karena itu di antara tujuan *muhtasib* adalah berusaha mewujudkan keamanan dan ketentraman serta memberantas segala tanda-tanda kerusakan keduanya. Umar r.a. dalam beberapa kesempatan melakukan ronda di pasar-pasar, bahkan berjaga bersama beberapa sahabat untuk mencegah setiap kejahatan terhadap para pedagang yang bertugas di Madinah.

#### *Menjaga Kepentingan Umum*

Kepentingan umum adalah kemaslahatan bagi semua umat, dimana umat tidak bisa terpisah dari kepentingan umum tersebut untuk menjaga dan melindungi dari orang yang berbuat sia-sia. Contoh pengawasan Umar r.a. terhadap kepentingan umum, diriwayatkan bahwa ketika dia pergi ke Makkah, dia berkeliling di jalan-jalannya dan memerintahkan orang-orang untuk membersihkan ruangan-ruangan rumahnya dan memukul siapa yang meremehkannya dengan tongkat. Sebagaimana Umar juga memperhatikan keselamatan jalan-jalan umum. Umar r.a. berkata, "aku tidak diberi orang yang mengurangi jalan umat Islam dari rumah-rumahnya, kecuali aku perlakukan dia begini," maksudnya adalah siapa yang mengambil sepotong tanah jalan umat Islam dan memasukkan kerumahnya.

#### **C. KPPU**

KPPU adalah lembaga penegak hukum persaingan yang dibentuk

berdasarkan amanah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha tidak Sehat.

Sebelum adanya lembaga anti trust seperti KPPU ini yang menangani persaingan usaha di Indonesia adalah DEPERINDAG yaitu pada zaman orde baru. Pada tahun 1999 saat terjadi krisis moneter dan peristiwa reformasi, pada saat itu anggota DPR berpadangan harus ada perubahan ekonomi di Indonesia, yang sebelumnya sentralistik dengan kekuasaan. Karena hanya orang-orang yang dekat dengan kekuasaan yang dapat melakukan usaha, bekerja dengan aman, disisi lain akses masyarakat untuk berinvestasi susah, yang dulu dikenal dengan sebutan Koruspi Kolusi dan Nepostime (KKN).

Legalisasi UU tersebut tahun 1999, sedangkan KPPU sesuai dengan amanat UU tersebut didirikan pada tahun 2000 (setahun setelahnya). Di Kppu ada dua organisasi; yang pertama adalah komisioner, yang kedua adalah sekretariat. Sekretariat ini bertugas membantu anggota komisioner. Yang diamanatkan oleh UU adalah komisioner, yang dipilih oleh presiden atas persetujuan DPR. Melalui metode penyaringan. Sampai saat ini KPPU sudah tiga kali periode.

Oleh karena itu, perlu disusun Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dimaksudkan untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha di dalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat.

#### **D. Peran KPPU Dalam Pengawasan Aktifitas Ekonomi**

KPPU berperan penting dalam menjaga aktifitas Perekonomian di Indonesia berjalan dengan normal dan kondisi persaingan usaha berada pada persaingan sempurna. Dalam UU No. 05/1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dijelaskan beberapa objek pengawasan KPPU pada perilaku pelaku usaha.

##### **Mencegah Praktek Monopoli**

Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Monopoli merupakan masalah yang menjadi perhatian utama dalam setiap pembahasan pembentukan Hukum Persaingan Usaha. Pada dasarnya praktek monopoli ini merupakan pemusatan kekuatan oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan pemasaran barang dan jasa.

Apakah setiap penguasaan atas dasar suatu barang atau jasa tertentu merupakan suatu pelanggaran? Jika kita perhatikan dengan seksama pengertian praktek monopoli di dalam UU No. 05/1999 seperti yang disebutkan di atas, maka penguasaan yang dilarang adalah penguasaan yang mengakibatkan persaingan tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Hal ini sejalan dengan tujuan UU No. 05/1999 ini menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional, hanya sayangnya pengertian kepentingan umum dalam kaitannya dengan masalah monopoli ini tidak dijelaskan lebih lanjut sehingga masih

diperlukan penafsiran dalam penerapan undang-undang ini.

### **Mengatur Kebebasan Pasar**

Terkait dengan kebebasan pasar, maka dalam UU No. 05/1999 mengatur beberapa perilaku pelaku usaha yang dapat merusak kebebasan pasar tersebut.

### **Regulasi Harga**

Penetapan harga adalah sebuah perilaku yang sangat terlarang dalam perkembangan pengaturan persaingan. Hal ini disebabkan penetapan harga selalu menghasilkan harga yang senantiasa berada jauh di atas harga yang bisa dicapai melalui persaingan usaha yang sehat. Harga tinggi ini tentu saja menyebabkan terjadinya kerugian bagi masyarakat baik langsung maupun tidak langsung.

Oleh karena itu UU No. 05/1999 melarang perbuatan penetapan harga oleh pelaku usaha baik secara kolektif dalam bentuk perjanjian, maupun secara individual.

### **Risywah/ Persekongkolan Tender**

Salah satu bentuk perilaku pelaku ekonomi yang mendapatkan pengawasan KPPU adalah Persekongkolan dalam Tender. Persekongkolan adalah suatu kerjasama antara dua pihak atau lebih secara bersama-sama melakukan tindakan yang melanggar hukum. Sedangkan persekongkolan dalam tender sesuai penjelasan UU No. 05/1999 adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu.

### **Tadlis**

Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan

atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

### **Posisi Dominan**

Yang dimaksud dengan posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.

Penguasaan posisi dominan di dalam hukum persaingan usaha tidak dilarang, sepanjang pelaku usaha tersebut dalam mencapai posisi dominannya atau menjadi pelaku usaha yang lebih unggul (market leader) pada pasar yang bersangkutan. Atas kemampuannya sendiri dengan cara yang fair. Konsep hukum persaingan usaha adalah menjaga persaingan usaha yang sehat tetap terjadi di pasar yang bersangkutan dan mendorong pelaku usaha menjadi pelaku usaha yang mempunyai posisi dominan (menjadi unggul) melalui persaingan usaha yang sehat dan efektif.

### **E. Analisis Regulasi KPPU dan al-Hisbah**

Al-Hisbah berperan untuk menjaga aturan-aturan syariah sehingga tidak ada orang yang melanggarnya baik sengaja maupun tidak sengaja. Dimana aturan tersebut tidak hanya terbatas pada pengawasan ekonomi saja, lebih dari itu, al-Hisbah bertugas melakukan pengawasan terhadap semua aspek baik dalam hal *Ubudiyah* atau yang berkaitan

dengan hak-hak Allah S.W.T. maupun *Muamalah* atau interaksi sosial dengan sesama manusia dan makhluk lainnya. Selain mengawasi agar hak-hak seseorang tidak dilanggar oleh orang yang lainnya, al-Hisbah juga menjaga agar seseorang tidak lalai terhadap hak-hak Allah S.W.T. Seorang Muhtasib berhak untuk memberi sanksi seseorang yang tidak melaksanakan shalat misalnya, atau tidak berpuasa dan yang lainnya yang termasuk hak-hak Allah S.W.T.

Adapun KPPU, sumber regulasinya tentu Undang-Undang Dasar RI yang berprinsipkan demokrasi ekonomi, atau lebih tepatnya UU No 05/1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Lembaga KPPU sendiri merupakan wujud amanat dari undang-undang tersebut yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU No 05/1999 tersebut.

Pengawasan KPPU terhadap pelaksanaan UU No 05 tahun 1999 memiliki prinsip tujuan dasar pembentukannya, yang dalam undang-undang disebut 'asas dan tujuan'. Disebutkan bahwa UU No. 05 tahun 1999 tersebut bertujuan untuk beberapa hal; (1) Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. (2) Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, menengah, dan kecil. (3) Mencegah Praktek Monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. (4) terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Berbeda dengan al-Hisbah, Regulasi KPPU Mutlak, stagnan. Namun regulasi tersebut berubah menyesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi di Indonesia. Hal tersebut karena yang menjadi landasan dasar UU No 05 tahun 1999 bukan berasal dari regulasi yang bersifat aksioma. Namun hanya berdasarkan pemikiran manusia yang didapatkan saat melakukan kegiatan usaha dalam dunia ekonomi. Undang-undang No. 05 tahun 1999 dibentuk didominasi untuk kepentingan asing terutama IMF. Tentunya sudah harus berbeda dengan tuntutan ekonomi pada saat ini dimana Indonesia akan memasuki babak baru dalam dunia ekonominya, pasar bebas.

Pada saat ini Komisioner KPPU sedang menyiapkan draft revisi undang-undang No. 05 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang akan diajukan ke anggota komisi VI DPR RI. Tentu hal ini karena undang-undang 05 tahun 1999 tidak diseting untuk bisa menyesuaikan dengan segala kondisi sosial perekonomian Indonesia, tapi disusun berdasarkan kebutuhan dan tuntutan kondisi pada saat regulasi tersebut dibuat.

#### **F. Analisis Objek Pengawasan KPPU dan al-Hisbah**

Berdasarkan hasil dekskripsi tentang Al-Hisbah dan KPPU ditemukan bahwa antara keduanya terdapat perbedaan-perbedaan yang signifikan dalam melakukan kegiatan pengawasan. Al-Hisbah melakukan pengawasan terhadap empat unsur berikut; Pengawasan terhadap bentuk transaksi; pengawasan komoditas pasar; pengawasan pelaku/pemain pasar; dan pengawasan perilaku pelaku pasar. Sedangkan KPPU tidak melakukan

pengawasan terhadap bentuk transaksi. Padahal sisi inilah yang sebenarnya sangat berpengaruh terhadap baik-buruknya kondisi suatu perekonomian.

### **Objek pengawasan al-Hisbah**

#### **a. Bentuk Transaksi**

al-Hisbah melakukan pengawasan pada setiap transaksi harus bebas dari beberapa hal yang dilarang syariah. Al-Hisbah memastikan Setiap transaksi yang terkandung didalamnya unsur riba, unsur spekulatif, gharar, dan tadlis, setiap perilaku ekonomi yang terkandung didalamnya unsur mudharat/ kezaliman yang merugikan konsumen maupun produsen, kerugian bersifat jangka pendek maupun panjang tidak terjadi di pasar kaum muslimin dan dalam dunia perekonomian secara umum.

#### **b. Komoditas**

Al-Hisbah juga melakukan pengawasan terhadap komoditas yang beredar di pasar. Al-Hisbah bertanggung jawab memastikan komoditas tersebut memenuhi standarisasi syariah yaitu 'halal' dan 'thayyib', tidak boleh pelaku pasar bertransaksi terhadap suatu komoditas yang dilarang, atau halal namun komoditas tersebut tidak berkualitas. Al-Hisbah berperan menginspeksi pasar agar bebas dari komoditas yang tidak memenuhi standarisasi syariah.

#### **c. Pelaku Usaha**

al-Hisbah melakukan pengawasan terhadap setiap pelaku yang bertransaksi didalam pasar. Syariah telah menetapkan aturan standarisasi pelaku pasar dimana pelaku pasar wajib memenuhi empat kriteria berikut; yang pertama seorang pelaku ekonomi haruslah orang yang merdeka, baligh, berakal sehat, dan

*rasyid*. Bahkan Umar menambahkan sebuah aturan khusus di dalam pasar bahwa yang boleh bertransaksi adalah mereka yang paham terhadap syariah. Al-Hisbah bertugas mengawasi dan memastikan setiap pelaku pasar haruslah memenuhi standarisasi kriteria yang telah ditetapkan syariah, dan berhak mengeluarkan dari pasar pelaku yang tidak memenuhi standarisasi syariah tersebut.

#### **d. Perilaku pelaku usaha**

al-Hisbah melakukan pengawasan terhadap perilaku pelaku usaha yang memiliki market power, karena kecenderungan mereka untuk berperilaku semena-mena terhadap pasar. al-Hisbah melakukan pengawasan terhadap pelaku ekonomi yang monopoli. Terutama dalam menjaga agar harga yang beredar di pasar adalah sehat karena berdasarkan fluktuasi supply dan demand komoditas.

Adapun KPPU, objek pengawasannya hanya pada bagaimana berperilaku ekonomi yang sehat. Yaitu pengawasan terhadap pelaku ekonomi/pengusaha dalam melakukan kegiatannya tidak bertindak yang mengakibatkan terjadinya penguasaan yang membuat ekonomi tidak berjalan normal dan menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Sementara komoditas diberikan sebebaskan-bebasnya oleh Undang-Undang selama masih ada yang berminat dan menginginkannya dan tidak menimbulkan keresahan masyarakat.

Adapun pelaku usaha, maka siapa pun boleh bertransaksi dan melakukan bisnis dalam perekonomian. Undang-Undang mendefinisikan pelaku usaha yang bersifat administratif. Meluaskan pelaku usaha itu bisa dalam berbentuk

badan hukum ataupun tidak. Perorangan maupun perusahaan kolektif.

### **G. Analisis KPPU dan al-Hisbah Tentang Monopoli**

Baik lembaga pengawas KPPU maupun al-Hisbah sama-sama menganggap bahwa kegiatan monopoli adalah kegiatan yang dapat merusak sistem perekonomian di pasar, oleh karena itu kedua institusi tersebut mengatur dengan detail terkait hukum-hukum yang berkaitan dengan kegiatan monopoli. Walaupun demikian terdapat perbedaan-perbedaan antara kedua institusi tersebut dalam menyikapi beberapa permasalahan dalam praktek monopoli.

al-Hisbah menetapkan monopoli sebagai tindakan melanggar hukum dengan melihat perilaku individu, produsen, dan penjual. Serta dampaknya dalam masyarakat. Ketika ada barang yang ditahan yang membahayakan kepentingan umum dengan tujuan untuk menaikkan harga maka hal tersebut adalah perbuatan monopoli yang tidak diperbolehkan. Tanpa membedakan siapa perilaku monopoli, dan kuantitasnya.

Adapun menurut Undang-Undang, suatu perilaku dianggap sebagai praktek monopoli melihat dampaknya pada pelaku usaha lainnya. Praktek monopoli dianggap sebagai tindak pidana ketika dengannya menyebabkan pelaku usaha lainnya tidak dapat masuk ke dalam persaingan. Sementara al-Hisbah, praktek penguasaan itu dilihat dari sudut pandang masyarakat. Apabila dengan monopoli kemudian membuat krisis barang kebutuhan di masyarakat maka perbuatan adalah sebuah pelanggaran

Menurut syariah, pada dasarnya perilaku monopoli tidak mutlak dilarang. Monopoli dianggap sebagai perilaku yang dilarang ketika memenuhi kriteria tertentu, dimana kriteria tersebut berkesimpulan bahwa selama monopoli tidak dimaksudkan untuk menguasai barang kebutuhan pokok kaum muslimin sehingga dapat mengatur harga untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat.

Demikian pula UU No. 05/1999 disusun dengan menggunakan pendekatan rule of reason, bahwa pada dasarnya bukan merupakan kegiatan yang dilarang selama tetap memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha. Misalnya, dalam undang-undang membolehkan pemerintah untuk menguasai sumber daya alam untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Penguasaan pemerintah atas sumber daya alam tersebut disebut monopoli.

Dengan demikian maka dalam dasar hukum praktek monopoli, baik KPPU dan al-Hisbah menetapkan kebolehan untuk melakukan monopoli dalam dunia usaha. Namun yang berbeda adalah dalam hal objek monopoli, al-Hisbah tidak menetapkan peraturan tentang larangan monopoli pada semua komoditas. Al-Hisbah memerangi monopoli apabila dilakukan pada komoditas barang dan jasa yang menjadi kebutuhan pokok kaum muslimin. Selagi bukan kebutuhan pokok maka perlu pembahasan lebih lanjut dilakukan oleh seorang muhtasib. Sedangkan KPPU menetapkan tidak melihat dari sudut pandang objek komoditas yang dimonopoli. Dalam artian semua kegiatan dapat dianggap monopoli pada barang atau pada jasa apa saja. Tidak membedakan antara barang kebutuhan primer dan sekunder.

Dalam hal pengindikasian monopoli dalam kuantitas, KPPU menetapkan bahwa monopoli tersebut terjadi dalam penguasaan pangsa pasar lebih dari 50 %. Sedangkan menurut al-Hisbah perbuatan monopoli dianggap sebagai perilaku yang dilarang ketika barang yang ditimbun tersebut melebihi keperluan orang yang berbuat ihtikar dan orang-orang yang dibawah tanggungannya dalam waktu satu tahun.

#### **H. Analisis Regulasi Harga KPPU dan al-Hisbah**

Antara Institusi pengawas KPPU dan al-Hisbah sama-sama melakukan pengawasan terhadap harga barang atau tarif jasa yang ditetapkan di Pasar. Kedua institusi tersebut pada dasarnya tidak membolehkan penetapan harga barang atau tarif jasa tertentu yang tidak sesuai dengan fluktuasi kondisi pasar yang sehat. Artinya selama pasar dalam kondisi persaingan sempurna dan tidak terjadi rekayasa pasar maka kedua institusi tersebut tidak membolehkan adanya penetapan harga.

Ketika berbicara tentang regulasi harga, maka yang dimaksudkan dengannya adalah kebijakan penguasa atau lembaga yang diberikan otoritas pemerintah untuk memerintahkan pelaku pasar menjual barangnya dengan harga yang ditentukan serta larangan menambah dan mengurangi untuk kemaslahatan. Atau bahasa singkatnya, regulasi harga adalah berbicara kebijakan pemerintah terhadap harga suatu barang.

Terkait regulasi harga, Syariah dengan tegas melarang dari terjadinya perbuatan tersebut, karena dasar dari regulasi harga adalah kezaliman dan merugikan berbagai pihak. Hal ini

kemudian ditegaskan dalam sebuah hadits ketika orang-orang mengeluhkan kepada Rasulullah S.A.W., tentang harga yang melambung tinggi agar beliau melakukan penetapan harga untuk mereka, "Sesungguhnya Allah S.W.T. lah yang mematok harga, yang menyempitkan dan melapangkan rizki, dan saya sungguh berharap untuk bertemu Allah dalam kondisi tidak seorang pun dari kalian yang menuntut kepadaku dengan suatu kezalimanpun dalam darah dan harta." Dimana hadits ini menyebutkan dasar hukum regulasi harga adalah tidak boleh karena menimbulkan mudharat.

Dalam hal regulasi harga al-Hisbah merupakan kebijakan penguasa memberikan otorisasi terhadap pengawasan dan penetapan harga barang atau jasa tertentu di pasar dan masyarakat. Pengawasan tersebut berupa penyelidikan terhadap harga pasar, memastikan harga dipasar dihasilkan melalui fluktuasi pasar yang sehat, memerangi distorsi pasar dan harga. Serta meregulasi harga apabila terungkap adanya indikasi harga yang abnormal, kemudian mengawasi regulasi harga tersebut agar sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Jika regulasi harga dilihat dari sudut pandang pelaku usaha, pada dasarnya diperbolehkan melakukan penetapan harga sesuai dengan yang diinginkan, baik menaikkan maupun menurunkan harga, selama pelakunya tidak menetapkan harga tersebut di pasar umum tempat kaum muslimin mencari dan memenuhi kebutuhannya, dan fluktuasi permintaan dan penawaran di pasar Umum kaum muslimin berjalan normal.

Adapun Berdasarkan Menurut UU No. 05/1999 yang dimaksud dengan penetapan harga adalah perilaku pelaku usaha baik sendiri-sendiri maupun kolektif yang bersepakat membuat perjanjian penetapan harga pada suatu komoditas. Atau bahasa sederhananya, perilaku pelaku usaha yang menetapkan harga.

Secara umum penetapan harga oleh pemerintah pada dasarnya dibolehkan. Hal ini sebagaimana tertera dalam PP No. 25/1997, tetapi KPPU tidak dibebankan untuk mengawasi dijalankan UU tersebut. KPPU hanya diberikan kewenangan menetapkan harga jika diketemukan adanya indikasi pelaku usaha melakukan penetapan harga baik dilakukan sendiri maupun secara kolektif dalam bentuk kartel. Maka KPPU berhak untuk membatalkan penetapan dan kartel yang dilakukan oleh pelaku usaha, kemudian mengembalikan harga pasar kepada harga normal sesuai yang telah ditetapkan pemerintah.

Pembahasan tentang penetapan harga dalam UU No. 05/1999 pasal lima membahas secara garis besar dari sudut pandang penetapan harga yang dilakukan oleh para pelaku usaha, bukan dilihat dari sudut pandang government regulation. UU tersebut menggunakan pendekatan *per se Illegal* sehingga penetapan harga pelaku usaha baik sendiri-sendiri maupun berbentuk kartel, tidak boleh dilakukan secara mutlak tanpa melihat bagaimana dan berapa penetapan harga yang disepakati didalamnya.

### **I. Analisis Pengawasan Kebebasan Pasar**

Menurut syariah pada dasarnya ketentuan pengelolaan pasar

menggunakan prinsip pemerataan aksesibilitas ekonomi (dalam istilah Umar r.a. 'Prinsip Masjid). Semua orang di sebuah masyarakat diberikan kebebasan untuk bertransaksi dan memanfaatkan tempat di dalam pasar untuk berniaga. Siapa yang datang terlebih dahulu ke pasar dan menempatai sebuah tempat didalam pasar, maka tempat tersebut menjadi haknya sampai dia menyelesaikan hajatnya, kemudian pindah dari tempat tersebut. Serta dilarang memboking sebuah tempat berjualan dipasar.

Oleh karena itu al-Hisbah memastikan kondisi pasar terbebas dari penguasaan terhadap pangsa pasar, dan dari kepemilikan dan penguasaan pasar secara mutlak, karena hal ini membuat masyarakat lainnya yang memiliki komoditas-komoditas tertentu menjadi terhalang untuk mempromosikan milik mereka. Sebab jika masyarakat tidak bebas, maka yang menjadi korban akibat ketidakbebasan tersebut adalah pihak masyarakat konsumen, dimana konsumen terbatas dalam dalam memilih komoditas tertentu. Disamping pelaku penguasa pasar akan menetapkan harga yang semena-mena, demi untuk mencapai tujuan mendapatkan profit yang berlipat.

Ketetapan prinsip kebebasan pasar itu bertujuan agar kondisi persaingan sempurna dapat terwujud, dan agar semua anggota masyarakat dapat melakukan jual beli di pasar tanpa adanya diskriminasi oleh pelaku usaha yang memiliki modal besar.

Demikian pula dengan UU No. 05/1999, sangat memperhatikan dan menjaga kondisi pasar agar terbebas dari praktek distorsi pasar. UU No. 05/1999 mengklasifikasikan pengawasan

kebebasan pasar menjadi beberapa bagian: pembagian wilayah, halangan masuk pelaku usaha baru, pemboikotan dan perjanjian tertutup. UU No. 05/1999 membedakan klasifikasi tersebut dalam hal perumusan hukum-hukumnya. Sebagian dengan menggunakan pendekatan *rule of reason*, pada sebagian yang lain menggunakan pendekatan *per se illegal*. Menunjukkan bahwa UU No. 05/1999 merumuskan dasar hukum terkait kebebasan pasar yang berbeda.

Dalam hal pembagian wilayah, dan halangan masuk pelaku usaha baru UU No. 05/1999 merumuskannya dengan menggunakan *rule of reason*, sedangkan dalam hal pemboikotan dan perjanjian tertutup dirumuskan dengan menggunakan pendekatan *per se illegal*.

Dalam hal pembagian wilayah, perumusan menggunakan *rule of reason* disebabkan karena pembagian wilayah ini terkadang susah diterapkan dalam kondisi tertentu. Apalagi pembagian wilayah tersebut diterapkan di daerah yang baik mobilisasinya, dan pada konsumen yang memiliki kemampuan pindah pasar untuk memenuhi kebutuhannya. Permasalahan baru timbul ketika diperlukan biaya yang besar oleh konsumen yang akan pindah pasar.

#### J. Analisis Wewenang KPPU dan al-Hisbah

Al-Hisbah memiliki kesamaan dengan KPPU dalam beberapa hal yang terkait dengan kewenangan. Al-Hisbah dan KPPU bersama melakukan investigasi terhadap dugaan atas praktek monopoli dan persaingan tidak sehat, menerima gugatan dari pihak yang bersengketa. Namun dalam hal wewenang pemberian sanksi KPPU

hanya diberikan kewenangan berupa pemberian sanksi administratif sebagai ganti rugi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan dalam bentuk nominal yang telah tertera dalam UU No. 05/1999.

Adapun al-Hisbah, pada dasarnya lebih mengutamakan sanksi berupa peringatan dan penyadaran yang bersifat preventif maupun represif. Namun apabila pelaku pelanggaran syariah tetap membandel, terlebih lagi dalam hal ekonomi dan kebebasan pasar sanksi yang diberikan lebih berat lagi. Selain berupa denda sesuai ketentuan hakim, juga penghancuran objek pelanggaran tersebut. Sampai pada pemboikotan terhadap pelaku tersebut agar tidak bertransaksi lagi didalam pasar misalnya.

#### IV. KESIMPULAN

Hal-hal utama yang sesuai dengan research questions penelitian sebagai berikut:

*Pertama*, peran pengawasan antara lain sebagai berikut:

- a. Pengawasan al-Hisbah terhadap aktifitas Ekonomi mencakup seluruh kegiatan yang terjadi didalamnya. Al-Hisbah mengawasi untuk memastikan seluruh aktifitas ekonomi berjalan seperti yang dikehendaki syariah. Peran pengawasan al-Hisbah merupakan sebuah tindakan preventif demikian juga berbentuk represif.
- b. Sedangkan peran KPPU fokus pada satu variable tertentu dalam struktur ekonomi. Tindakannya berupa tindakan Represif karena KPPU hanya bertugas mengawasi, dalam artian KPPU akan berperan ketika sudah terjadi pelanggaran terhadap

UU No. 05/1999, walaupun sebenarnya dijelaskan dalam asas dan tujuan UU itu sendiri sebagai 'pencegah', namun bentuk pencegahan tersebut tidak dicantumkan dalam batang tubuh UU No. 05/1999.

*Kedua*, objek pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Objek pengawasan al-Hisbah terhadap aktifitas ekonomi mencakup beberapa hal yaitu: (1) Pengawasan terhadap bentuk transaksi, (2) Pengawasan terhadap komoditas, (3) Pengawasan terhadap pelaku ekonomi, (4) Pengawasan terhadap perilaku pelaku ekonomi.
- b. Adapun Objek pengawasan KPPU sebagaimana diuraikan dalam UU No. 05/1999 hanya fokus pada pengawasan terhadap bagaimana perilaku pelaku ekonomi. Secara umum perilaku pelaku ekonomi yang dimaksud dalam UU No. 05/1999 adalah perilaku pelaku usaha yang memiliki penguasaan terhadap pasar (market power) atau perilaku pelaku usaha yang monopoli.
- c. Dalam terminologi UU No. 05/1999, perilaku pelaku ekonomi yang memiliki market power menjadi masalah yang dapat diperkarakan ketika perilakunya dapat menyebabkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk dalam persaingan; pada semua jenis komoditas; dan dalam penguasaan 50 dan 70% pangsa pasar. Sementara al-Hisbah melihat indikasi penguasaan tersebut menjadi sebuah permasalahan ketika perilakunya membuat terjadinya krisis pada kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat.

*Ketiga*, tugas dan wewenang

- a. Tugas dan wewenang al-Hisbah dalam aktifitas ekonomi adalah melakukan kontroling terhadap pelaksanaan dan pembangkangan terhadap Syariah. Juga sebagai wadah bagi masyarakat yang mengadakan permasalahan-permasalahan ekonomi. Jika diketemukan terjadi pelanggaran Syariah dalam Ekonomi maka al-Hisbah berhak untuk memberikan sanksi berupa; penghancuran objek pelanggaran, atau merubahnya menjadi sesuatu yang dapat dimanfaatkan, dan pengalihan kepemilikan / pengenaan ganti rugi terhadap pelakunya.
- b. Sedangkan tugas dan wewenang KPPU, KPPU bertugas membuat pedoman pelaksanaan berupa interpretasi KPPU terhadap UU No. 05/1999. Selain itu juga sebagai wadah pengaduan masyarakat. Jika ada indikasi terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang, KPPU berwenang untuk mengadakan penelitian dan pemeriksaan untuk membuktikan sebuah dakwaan, apabila terbukti maka KPPU berwenang memberikan sanksi berupa: (1) Sanksi Administratif, (2) Pidana Pokok, (3) Pidana lain.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Mannan, Abdul, *Membangun Islam Kaffah*, Penertbit Madina Pustaka
- Amrin, Abdullah *Asuransi Syariah: Keberadaan dan Kelebihannya Ditengah Asuransi Konvensional*, Jakarta: Penerbit PT. Elex Media Komputindo kelompok Gramedia, 2006
- al-Mawardi, Abu al-Hasan Ali bin Muhammad, *Al-Ahkam as-*

- Sulthaniyah wal wilayaatu ad-Diniyah*, Kairo: Darul Hadits
- Fitri, Ahmad, *Studi Analisis Peran Lembaga Hisbah Pada Masa Pemerintahan Khalifah Umar ibn Khattab*, Skripsi: Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang
- Sholihin, Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gema Insani Pres
- Abdul Karim, Aim, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Grafindo Media Prtaman
- Ahmad, Al-Amien, *Jual Beli Kredit Bagaimana Hukumnya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998, cet.
- Al-Baihaqi, *as-Sunanul Kubra*, 6/201
- Blocher dkk, *Manajemen Biaya*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Hafidzuddin, Didin, Henderi Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, cet. Pertama 2003
- Handoko, Duwi, *Makalah Anti Monopoli dan PUTS*, Universitas Islam Riau Fakultas Hukum, tahun 2008
- F. Rahardi, *Cerdas Beragrobisnis Mengubah Rintang Menjadi Peluang Infestasi*, Jakarta: Agro Media Pustaka, 2003
- Rangkuti, Freddy, *Analisis Swot Tehknik Membedah Kasus Bisnis*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, cet.ke-14 tahun 2006
- prasetyo, Hari, *Analisis Kedudukan dan Kewenangan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Sebagai Lembaga Negara Bantu di Indonesia*, skripsi S1 UI, Depok: 2012
- Harnovinsyah, *Metodologi Penelitian*, Universitas Mercubuana: Pusat bahan ajar dan E-learning
- HR. Timidzi, Hakim
- Ibnu Abdil Barr, *Al-Istiab fi Ma'rifatu al-Ashab*, Bierut: Daar al-Jail
- Ibnu Abdil Barr, *at-Tanhid lima fi al-Muwattha*, Magrib: kementerian perkawafan Islam, hal.2/247
- Abidain al-Hanabilah, Ibnu, *Rhaddul Muhtar Ala Darul Muhktar*, Bierut: Darul Fikr, cet. Ke-2, 1412 H
- Katsir, Ibnu, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, Darut Thayyibah 1420 H, hal. 5/320,
- Saad, Ibnu, *Thabaqat al-Kubra*, Bierut: Darul Kutub al-Ilmiyah, cet. Pertama 1410 H
- Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah*, diterjemahkan oleh: Rafiqah Ahmad & Alimin, dengan judul, "*success business with sharia*", Jakarta: Penerbit Migunani, cet. 1, 2008
- Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2007
- Hamdani, Ikhwan, *Tinjauan Terhadap Sistem Pasar Dan Peranan Hisbah Dalam Kegiatan Ekonomi Di Lingkungan Dewan Syariah Nasional*, Tesis Magiter PPS UIKA, Bogor, 2002
- al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad, *Fikih Ekonomi Umar bin Khattab*, Jakarta: Pustaka Khalifa, 2006, cet. Pertama
- KPPU, Pedoman Pasal 22 UU No. 05/1999 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender
- KPPU, Pedoman Pelaksanaan Pasal 20 Tentang Jual Rugi, 2009, Bab IV
- KPPU, Tentang Pedoman Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan

- Usaha Tidak Sehat, Peraturan No. 4, Tahun 2011
- M. Fuad, dkk, *Pengantar Bisnis*, Jakarta: PT Gramedia Pustakan Utama, 2006, cet. Ke-5
- Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syariah; Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2005, Cet. 9
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, 2008
- Republik Indonesia, "Lampiran Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Jabatan Rangkap sesuai ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat"
- Republik Indonesia, "penjelasan atas Undang-undang republik Indonesia Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan praktek monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat"
- Republik Indonesia, "Undang-Undang Dasar 1999"
- Republik Indonesia, "UUD 1945 pasal 33"
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1999, BAB VI, Pasal 30
- Romli, *Peran Muhtasib Pada Lembaga Hisbah Dan Relevansinya Dengan Hisbah Di Indonesia*, Tesis Magister PPS UIKA, Bogor, 2006
- Sugiarto, dkk, *Ekonomi Mikro : Sebuah Kajian Komprehensif*, Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Cet. Ke-4, 2007, Hal. 381
- T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro*, Jogjakarta: Penerbit Kanisius, 2007, cet. Ke 5
- Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islam*, Darul Kitab al-Ilmiyah, cet. pertama
- Tjandra, W. Riawan, *Hukum Keuangan Negara*, Grasindo
- az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsirul Munir fil Aqidah Wa asy-Syariah wa al-Manhaj*, Damaskus: Darul Fikr, cet. Ke- dua 1418 H, hal. 16/293
- Herujito, Yayat M., *Dasar-Dasar Manajemen*, Grasindo
- Zulfakar Bin Mamat, *Institusi Hisbah dan Peranannya dalam Mengawal Kegiatan Ekonomi Negara Islam*, Malaysia: Junal Muamalat Bil. 3.2010